

## FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *FISCAL STRESS* PADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh :

**Anastasia Julia Citra<sup>1</sup>**

Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan,  
Indonesia  
[anastasiajuliacitra@gmail.com](mailto:anastasiajuliacitra@gmail.com)

**Nelly Masnila<sup>2</sup>**

Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan,  
Indonesia  
[nellymasnila@polsri.ac.id](mailto:nellymasnila@polsri.ac.id)

**Muhammad Husni Mubarak<sup>3</sup>**

Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan,  
Indonesia  
[mhusnimubarak@polsri.ac.id](mailto:mhusnimubarak@polsri.ac.id)

Co Author \*[anastasiajuliacitra@gmail.com](mailto:anastasiajuliacitra@gmail.com)

**Info Artikle :**

Diterima : 18 Juli 2024

Direview : 25 Agustus 2024

Disetujui : 7 Oktober 2024

### ABSTRACT

*This research aims to determine the factors that can impact fiscal stress in Regency/City Governments in South Sumatra Province from 2018 to 2022. The resaerch uses a sample of Regency/City Governments in South Sumatra Province with moderate regional financial capacities. Secondary data sourced from publications released by the Supreme Audit Agency is utilized. The research employs multiple linear regression to test the hypotheses, specifically using the  $R^2$  test, partial test, and simultaneous test, analyzed with SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Version 26. The result is that regional original income and capital expenditures have a positive and statistically significant impact on fiscal stress. balancing funds and decentralization fiscal have a negative and significant impact on fiscal stress.*

**Keywords:** *Capital Expenditures, Balancing Fund, Fiscal Desentralization, Local Own Revenue*

### ABSTRAK

Kajian ini ditujukan untuk mengetahui unsur-unsur yang dapat berdampak pada tekanan anggaran Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan pada tahun 2018 hingga 2022. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai kapasitas keuangan daerah yang sedang dilakukan dalam kajian ini sebagai sampel. Data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan. Hipotesis penelitian menggunakan linier berganda, khususnya menggunakan uji  $R^2$ , uji t, dan uji F dengan bantuan SPSS (*Statistical Package for Social Science*) Versi 26. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal mempunyai pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap *Fiscal stress*. Dana Perimbangan dan Desentralisasi Fiskal memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap *Fiscal stress*.

**Kata Kunci:** Belanja Modal, Dana Perimbangan, Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah

## PENDAHULUAN

Sistem yang diperbarui dalam suatu negara dilakukan karena adanya tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat. Tentang definisi Pemerintahan Daerah yang merupakan hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membuat peraturan dan mengawasi tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan rakyat lokal telah dicantumkan dalam Pasal 6 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah agar otonomi daerah dapat tercapai sejalan dengan prinsip desentralisasi, suatu daerah harus mempunyai kapasitas memanfaatkan sumber daya milik sendiri dan mendapat dukungan keuntungan yang seimbang baik. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat menentukan kenaikan stabilitas beserta keseimbangan fiskal dengan memberikan kewenangan dan pengelolaan keuangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Pelimpahan otoritas ini berguna sebagai pendekatan pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat lebih cepat.

Pada dasarnya, masing – masing daerah mengemban kesiapan yang berbeda dalam mengelola sumber penerimaan. Jika suatu daerah yang tidak memiliki potensi memadai, tentunya kebijakan dalam hal kemandirian daerah sangat memberatkan. Daerah yang belum mengemban kesiapan pada sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam skala besar, tentu akan sulit untuk membiayai belanja daerahnya sendiri, sehingga penerimaan daerah tidak mampu menutupi pengeluaran daerah yang memicu timbulnya tekanan anggaran (*Fiscal Stress*). *Fiscal Stress* yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan publik melalui penerimaan daerah. Terjadi peningkatan sebagai akibat dari tuntutan kemandirian sebuah daerah yang ditujukan untuk

membiayai pengeluaran daerah yang ada. Kemampuan pemerintah daerah dalam menunjukkan kinerja yang baik salah satu indikatornya adalah *fiscal stress*. Jika pemerintah mampu memaksimalkan potensi dari sumber yang ada, dapat memberikan timbal balik pada pemerintah daerah untuk membantu dalam menurunkan *fiscal stress*. Jika *fiscal stress* tinggi, suatu daerah akan menjadi lebih termotivasi untuk menggali dan mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya pada bagian pajak guna meningkatkan penerimaan daerah, serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah (Nurhayati & Kuningan, 2020)

Tim penyusun dari KemenKeu Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Sumsel menyebut bahwa “Dari total 18 pemerintah daerah, hanya dua yang masuk dalam kategori mandiri” *Bisnis.com*. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari sebuah besaran persentase yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 bahwa, level ketergantungan pmda terhadap dana transfer sangat tinggi menentukan rendahnya kemandirian keuangan daerah . Di era otonomi, aspirasi kemandirian daerah dapat dicapai dengan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hal ini memungkinkan daerah untuk memanfaatkan potensi dan kapasitas fiskalnya secara efektif, namun juga dapat menimbulkan tantangan baru, khususnya *fiscal stress*. Septira et al., 2019, berpendapat bahwa meskipun tidak ada definisi yang disepakati secara luas, penelitian tambahan diperlukan untuk memperjelas konsep tersebut. Sejak otonomi daerah diberlakukan, mulai muncul *Fiscal Stress* akibat adanya pemberian kewenangan dala mengelola keuangan sendiri dan diharapkan menjadi lebih mandiri (Muryawan & Made Sukarsa, 2016)



Sumber : data diolah dari BPK RI, (2024)

**Gambar 1. Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah TA. 2018 – 2022**

Pada gambar dapat dilihat Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan meningkat signifikan, melebihi penerimaan yang asli dari daerah tanpa campur tangan kelola dari pusat. Dapat disimpulkan bahwa terdapat disparitas antara pendapatan yang dihasilkan daerah dengan pengeluaran yang ditanggung oleh pemerintah daerah. *Fiscal stress* muncul ketika terjadi defisit anggaran atau ketika pengeluaran melebihi penerimaan (Azzahra et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh (Azzahra et al., 2023) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Desentralisasi Fiskal terhadap *Fiscal Stress* pada Kabupaten/Kota di Sumatera. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan & Fadillah, 2021) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan PDRB, Dana Alokasi Umum, Desentralisasi Fiskal dan Diversifikasi Pendapatan Daerah terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Diversifikasi Pendapatan Daerah tidak berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*, Belanja Modal yang berpengaruh positif dan PDRB, Desentralisasi Fiskal, serta Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap *Fiscal Stress*. Terdapat perbedaan penelitian pada variabel terikat dengan penelitian yang sedang diteliti. Pada penelitian (Azzahra et al., 2023) memiliki tiga variabel bebas, memiliki enam variabel bebas, (Kurniawan & Fadillah, 2021) sedangkan dalam penelitian ini menggunakan empat variabel bebas.

Dari fenomena data diatas dan didasari latar belakang yang telah dikembangkan, maka rumusan masalah pada kajian ini ialah bagaimana variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi *Fiscal Stress* dan seberapa besar pengaruhnya. Adapun tujuan pada kajian tersebut adalah untuk melihat dampak dari cara variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial maupun simultan.

Perbedaan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan desentralisasi fiskal terhadap *Fiscal Stress* serta perbedaan terhadap lingkup sampel pada kajian penelitian sebelumnya, maka penulis mencoba untuk meneliti kembali.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Stewardship

Salah satu pengembangan James H. Davis, 1997 dari teori bahasan keagenan telah memecah ke teori stewardship, yang mendeskripsikan relasi antara pengelola manajemen dan pemilik modal. Menurut teori keagenan, manajer bergerak maju dipicu adanya tujuan organisasi atau kolektif daripada tujuan pribadi.

### Fiscal Stress

Kesadaran terhadap pengaruh dari penerimaan dan pengeluaran mengubah kinerja pemerintahan dalam mencapai sebuah kestabilan ekonomi. Mulai menimbulkan sebuah gagasan - gagasan tentang teknik dalam kebijakan fiskal yang berujung timbul kendala. *Fiscal stress* mengacu kondisi dimana terdapat kesenjangan antara tingkat pelayanan publik yang diharapkan dengan ketersediaan sumber daya untuk memenuhinya (Septira et al., 2019). Ketegangan fiskal muncul ketika pendapatan pemerintah daerah mengalami degradasi tanpa diiringi penurunan yang sebanding dalam permintaan layanan, sehingga pemerintah daerah tidak sanggup mengalokasikan dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pelayanan yang meningkat. (Manafe et al., 2019). Tuntutan akan perluasan otonomi guna menghasilkan pendapatan tambahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang ada menyebabkan peningkatan *fiscal stress* yang signifikan. Dengan demikian, keadaan ini mendorong sumber-sumber perolehan yang berpotensi menjadi keuntungan daerah. Maka, untuk membiayai kesejahteraan masyarakat diperlukan peningkatan terhadap penerimaan lokal agar dapat berdiri sendiri.

### Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah sendiri, dan sumber pendapatan sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Serupa dengan pengertian yang dikutip dari Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan "Pendapatan Asli Daerah adalah uang yang diterima oleh pemerintah daerah melalui pembagian yang diatur oleh undang-undang".

Pasal 3 memberikan kewenangan kepada penerimaan untuk mengalokasikan dana pemerintah daerah sebagai hak otonomi daerah, berdasarkan kemampuan daerah, sebagai sarana

desentralisasi. Penerimaan yang dihasilkan dari daerah itu sendiri akan dimuat untuk pembiayaan yang mampu menolok alokasi keuangan yang sekiranya menutupi kendala – kendala terhadap penyerapan anggaran daerah. Dengan kata lain, serapan anggaran akan stabil jika tercukupi dari keuangan yang siap pakai. Kecukupan dalam hal pembiayaan tentunya akan menyejahterakan daerah maupun sumber daya yang ada didalamnya. Para pemegang kekuasaan daerah harus mengambil kesempatan agar daerah menuju jenjang yang lebih maju.

### **Dana Perimbangan**

Perolehan dari anggaran negara yang diperuntukkan bagi daerah untuk desentralisasi dan keseimbangan keuangan antar pemerintah daerah hal tersebut merupakan pengertian dari dana transfer dari pusat. Distribusi keuangan antara pusat dan daerah mencerminkan sebuah mekanisme hubungan fiskal yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, yang muncul sebagai konsekuensi dari penerapan otonomi daerah melalui devolusi sebagian otoritas. (Tobing, 2019).

Peraturan tentang perimbangan telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004, dimana “Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari perimbangan”. Dana tersebut bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Tujuannya adalah untuk mempersempit disparitas fiskal antara kewenangan daerah dan pusat. Dana penerimaan dari pusat sifatnya dapat membuat daerah mengalami ketidakmandirian. Namun di lain sisi, dana ini dapat membantu para kewenangan untuk menyejahterakan warga.

### **Belanja Modal**

Menurut PMK No 62 Tahun 2023, “pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membeli atau meningkatkan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat selama beberapa periode akuntansi dimaknai untuk pengertian belanja modal. Pengeluaran ini melampaui ambang batas kapitalisasi minimum aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah”. Dikutip dari laman website KemenKeu arti dari belanja modal ialah pengeluaran yang dibuat dalam anggaran untuk membeli aset, seperti tanah, bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Belanja modal dialokasikan untuk keperluan penganggaran biaya-biaya yang berkaitan dengan perolehan aset. Aset tetap adalah dana yang dialokasikan untuk belanja modal sebesar biaya perolehan atau pembangunan aset tersebut, serta biaya-biaya yang berkaitan dengan perolehan atau pengembangan aset tersebut hingga siap digunakan. Dalam implementasinya, aset tetap yang dihasilkan, sebagian berfungsi secara langsung dalam penyediaan layanan publik atau diakses oleh masyarakat, sementara sebagian lainnya tidak secara langsung dimanfaatkan oleh publik. (Tobing, 2019). Pengalokasian dari penggunaannya harus disesuaikan demi menghindari pembiayaan yang ekstrim.

### **Desentralisasi Fiskal**

Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Desentralisasi diartikan sebagai delegasi kekuasaan dan pengendalian isu administratif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah yang mandiri, sesuai dengan asas Otonomi. Dalam melaksanakan Desentralisasi, terdapat pengaturan daerah yang mempunyai tujuan khusus untuk:

- a. Menyadari tata kelola pemerintah.
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat dengan pesat
- c. Meningkatkan laju peningkatan mutu publik.
- d. Mengembangkan efektivitas tata kelola yang cerdas dari pemerintah.
- e. Memajukan persaingan global.

Desentralisasi Fiskal yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 adalah penyerahan kewenangan dana milik daerah dari Pusat kepada Daerah. Transfer ini guna menyediakan pendanaan bagi pelaksanaan otonomi sesuai dengan pertimbangan pengadaan sumber daya di masing – masing wilayah.

Desentralisasi Fiskal bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang efisien dan berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Dorongan dari kebijakan ini dapat menjadi acuan daerah dalam menambah keuangan guna menutupi kekurangan dalam hal pembiayaan. “Desentralisasi mengemban misi utama berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan” (Kurniawan & Fadillah, 2021).

### Hipotesis

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress*

Dalam penelitian Azzahra et al., 2023 mengungkapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak atas *Fiscal Stress* suatu daerah. Sumber penerimaan yang berasal dari lokal dapat dijadikan sebagai indikator kemandirian suatu daerah. Apabila tingkat ketergantungan tinggi, maka pemerintah daerah harus meningkatkan kemandirian daerah agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Secara teori, apabila disuatu daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka kondisi *Fiscal Stress* dapat berkurang karena fenomena pengetatan anggaran mencerminkan kondisi daerah yang belum mampu melakukan tindak efisien pada kapabilitas pendapatan loka.

Hasil temuan selaras dikemukakan oleh Puspitorini, 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi tekanan dengan positif. Setiap pemerintah daerah berusaha menggali potensi sumber – sumber pemasukan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dengan adanya penerimaan lokal, diharapkan dapat membantu meningkatkan kemandirian fiskal daerah tujuannya supaya daerah tidak terlalu mengandalkan otoritas pusat.

#### Pengaruh Dana Perimbangan terhadap *Fiscal Stress*

Dana perimbangan merujuk pada alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didistribusikan kepada entitas daerah untuk membiayai kebutuhan administratif dan operasional dalam kerangka implementasi desentralisasi. Selain itu, pendanaan yang telah diberikan berguna untuk mendorong kegiatan yang pada hakikatnya menyejahterakan warga. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, semakin kuat daerah tersebut bergantung pada pemerintah kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga kondisi *Fiscal Stress* akan meningkat. (Puspitorini, 2022).

Terdapat temuan yang didukung oleh (Septi Suryani, 2023) menyatakan bahwa penerimaan dana yang bersalah dari pusat memberikan pengaruh terhadap tekanan anggaran. Artinya dana tersebut menjadi dana andalan oleh pihak berwenang yang seharusnya mampu mendorong kinerja lokal demi pengembangan

daerah itu sendiri dan mengurangi ketakmandirian daerah.


#### Pengaruh Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress*

Pengeluaran untuk Belanja Modal, seperti investasi dalam infrastruktur, dapat menyebabkan peningkatan signifikan dalam anggaran belanja daerah dalam jangka pendek. Apabila tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan yang memadai, hal ini berpotensi mengakibatkan intensifikasi *Fiscal Stress* (Sanjaya et al., 2021). Mengingat *Fiscal Stress* disini dicerminkan dengan adanya ketidakseimbangan anggaran penerimaan yang bersumber dari daerah dengan pengeluaran dari daerah itu sendiri. Sementara itu, dalam perspektif jangka panjang, perbaikan mutu infrastruktur di suatu wilayah diharapkan mampu mengakselerasi Pendapatan Asli Daerah di masa depan. Ini menegaskan bahwa alokasi belanja modal memiliki potensi untuk memengaruhi tingkat *Fiscal Stress*. Pernyataan tersebut didukung oleh (Putri et al., 2023) yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap *Fiscal Stress*. Jika belanja modal naik maka tingkat *Fiscal Stress* juga akan naik, bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai.

#### Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap *Fiscal Stress*

Dalam penerapan Desentralisasi Fiskal, kebijakan ini menyebabkan otoritas untuk mengatur urusan daerah yang sebelumnya diurus oleh Pemerintah Pusat dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya memikul tanggung jawab dalam pengelolaan finansial daerah. Menurut (Mardiasmo 2022:76) “Desentralisasi Fiskal merupakan langkah yang tepat untuk mengelola potensi dalam sebuah daerah guna memenuhi pelayanan publik untuk masyarakat dan menciptakan pembangunan yang terukur”. Kebijakan Desentralisasi Fiskal menuntut pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi fiskal lokal tanpa intervensi administratif pusat. Jika pemerintah daerah menyukseskan pengelolaan keuangan otonom dalam kerangka desentralisasi fiskal, hal ini diyakini mampu mereduksi risiko munculnya kondisi *fiscal stress*.

Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas, maka kerangka penelitian pada kajian ini digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Penulis (2024)

**Gambar 2 Kerangka Pemikiran**

Dari gambar diatas, maka dibuatlah hipotesis :

- H1: Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*
- H2: Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*
- H3: Belanja Modal secara parsial berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*
- H4: Desentralisasi Fiskal secara parsial berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*

1. Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan TA. 2018 – 2022 yang telah diaudit oleh BPK RI
2. Kemampuan Keuangan dari Kabupaten/Kota yang tergolong sedang sesuai dengan Permendagri 67 Tahun 2017.

Dari kriteria diatas, ditarik 5 Kabupaten dan 3 Kota sebagai sampel yang memenuhi syarat, lalu diukur dengan SPSS versi 26 guna agar dapat dianalisis dan digabungkan dengan model uji asumsi klasik, regresi berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini memperoleh data melalui website resmi dari PPID BPK RI dengan teknik pengumpulan dokumentasi, serta jenis penelitian metode kauntitatif dengan pendekatan deskriptif. Jangkauan wilayah yang diambil 17 kab/kota di Sumsel yang dijadikan sebagai populasi. Metode penarikan sampel yaitu *purposive sampling*, yang berarti pencakupan menggunakan kriteria tertentu, sebagai berikut :

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Statistik Deskriptif**

Pada analisis ini, alat yang digunakan yaitu besaran minimum, maximum, mean dan Std. Dev

**Tabel 1. Statistik Deskriptif Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LN_X1	40	24.05	25.58	24.9428	.42665
LN_X2	40	24.41	29.13	27.3769	.71629
LN_X3	40	25.25	26.95	26.3596	.36396
LN_X4	40	.98	2.60	1.7630	.42143
LN_Y	40	27.09	28.27	27.6951	.30653
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Output SPSS (2024)

Dari data yang telah diolah , dijelaskan bahwa :

1. Variabel LN X1 mengemban nilai min 24,05, nilai max 25,58 dan rata -rata 24,9428 dengan std. Deviasi 0,42665
2. Variabel LN X2 mempunyai nilai kecil 24,42, tertinggi pada 29,13 dan mean 27,3769 dengan stnadar 0,71629
3. Variabel LN X3 nilai terendah 25,25, taraf tinggi 26,95 dan rerata 26,3596 dengan std. Deviasi 0,36396
4. Variabel LN X4 mengemban nilai 0,98 paling rendah, 2,60 tertinggi dan rerata 1,7630 dengan standar 0,42143
5. Variabel LN\_Y memiliki nilai 27,09 terendah, 28,27 tertinggi serta mean 27,6951 dengan deviasi 0,30653

## Uji Normalitas

**Tabel 2. Hasil Uji**  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05290797
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.086
	Negative	-.102
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.  
 d. This is a lower bound of the true significance.  
 Sumber : Output SPSS (2024)

Ketentuan batas standar sig harus  $>0,05$ . Nilai signifikansi pada analisis ini (*Asymp Sig. 2-tailed*) sebesar 0,200 ( $0,200 > 0,05$ ). Maka kesesuaian nilai telah berada diatas ketentuan.

Artinya bahwa pengujian kompatibel dengan kualifikasi.

## Uji Multikolinearitas

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pendapatan Asli Daerah (X1)	.242	4.139
	Dana Perimbangan (X2)	.870	1.149
	Belanja Modal (X3)	.559	1.787
	Desentralisasi Fiskal (X4)	.195	5.119

- a. Dependent Variable: Fiscal Stress (Y)  
 Sumber : Output SPSS (2024)

Seluruh variabel menunjukkan nilai toleransi lebih dari atau sama dengan 0,10. Semuanya juga menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $\leq 10$ . Hasil pengujian

menyatakan model regresi tidak menunjukkan multikolinieritas antar variabel.

## Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.453	.565		.802	.428
	Pendapatan Asli Daerah (X1)	-.032	.027	-.391	-1.182	.245
	Dana Perimbangan (X2)	-.002	.009	-.049	-.280	.781
	Belanja Modal (X3)	.014	.021	.147	.676	.503
	Desentralisasi Fiskal (X4)	.045	.031	.541	1.471	.150

- a. Dependent Variable: abresid  
 Sumber : Output SPSS (2024)

Seluruh variabel mempunyai nilai signifikansi (Sig.) > 0,05. Hasil tes tidak menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas

### Uji Autokorelasi

**Tabel 5 Hasil Uji Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.987 <sup>a</sup>	.974	.971	.05247	2.058

a. Predictors: (Constant), LN\_X4, LN\_X2, LN\_X3, LN\_X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS (2024)

Nilai dl yang dihasilkan adalah 1,2848 dan nilai du adalah 1,7209. Dengan demikian, mengingat nilai DW berada di antara du (1,7209) dan 4-du (2,7152), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif.

antara variabel dengan memeriksa bagaimana faktor antar variabel mempengaruhi. Ini juga membantu dalam membuat prediksi berdasarkan hubungan ini. Hasil pengujian menunjukkan bahwa regresi berganda menghasilkan nilai variabel X1 = 1,380, X2 = -0,064, X3 = 0,122, X4 = -1,490, dan nilai konstanta sebesar 2,931. Tabel hasil statistik dari uji analisis linier berganda terlihat :

### Regresi Linear Berganda

Analisis ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk mensimulasikan hubungan

**Tabel 6 Hasil Analisis**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.931	.834		3.515	.001
	LN_X1	.991	.040	1.380	24.743	.000
	LN_X2	-.027	.013	-.064	-2.183	.036
	LN_X3	.102	.031	.122	3.318	.002
	LN_X4	-1.084	.045	-1.490	-24.029	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS (2024)

### Koefisien Determinasi

Nilai *Adjusted R-Square* pada **tabel 5** sebesar 0,971 memperlihatkan faktor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Desentralisasi Fiskal secara bersama-sama memberikan kontribusi pengaruh sebesar 97,1%. 2,9% sisanya dipengaruhi oleh komponen tambahan yang tidak dibahas dalam kajian ini.

### Uji Statistika t

Berdasarkan **tabel 6** diperoleh keterangan nilai  $t_{hitung}$  :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar 24,734 dengan taraf signifikansi 0,001 dibawah 0,05 yang berarti hipotesis alternatif (H1) diterima. Jadi, hasilnya berdampak positif dan signifikan

terhadap *Fiscal stress* walaupun hanya secara parsial.

2. Dana Perimbangan sebesar -2,183 dengan nilai sig 0,000 pada tataran ketentuan maka hipotesis nol H2 diterima. Artinya, penurunan dana perimbangan menyebabkan peningkatan *Fiscal Stress* pada pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Belanja Modal sebesar 3,318 dan nilai sig dibawah syarat yaitu 0,036, menunjukkan bahwa hipotesis H3 diterima. Maka Belanja Modal dinyatakan mempengaruhi dengan baik secara parsial terhadap tekanan anggaran yang terduga.
4. Desentralisasi Fiskal sebesar -24,029 dengan tingkat sig 0,000 pada tataran batas, menunjukkan bahwa hipotesis H4 diterima. Disimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskal



mempengaruhi dengan dan signifikan secara parsial terhadap *Fiscal stress*.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress***

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai  $t$  hitung yang diturunkan sebesar 24,734 dengan besaran sig 0,000. Jadi, hasilnya berpengaruh dan signifikan terhadap *fiscal stress*. Penelitian ini selaras dengan temuan Puspitorini, 2022 bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak signifikan yang baik terhadap *fiscal stress*. Kondisi ini menjelaskan pemasukan yang meningkat dapat menghasilkan suatu daerah yang mandiri. Artinya pihak berwenang dapat membiayai rumah tangganya sendiri. Dari suatu kemandirian ini, pemerintah mengalami kemajuan pesat dalam memanfaatkan potensi lokal yang ada. Usaha pemerintah daerah ini tentu di dasarkan atas kebijakan otonomi daerah. Maka dari itu, peningkatan pemasukan keuangan daerah mengurangi ketergantungan daerah dan telah mampu membiayai pengeluaran daerahnya. Dengan catatan dikelola dengan efektif dan efisien dalam hal pengalokasian.

Besaran pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa sumber yang diperoleh mampu membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Ini menunjukkan suatu daerah memiliki kapasitas untuk meningkatkan kinerja dengan menggunakan potensi yang terdapat di wilayahnya. Dengan semakin tingginya pemasukan lokal, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan *fiscal stress* dapat diatasi. Namun apabila pendapatan asli daerah terus meningkat tapi masih mengalami *fiscal stress* hal ini menandakan bahwa alokasi pada pengeluaran daerah itu belum digunakan dan dikelola secara efektif dan efisien sehingga menyebabkan pemborosan.

#### **Pengaruh Dana Perimbangan terhadap *Fiscal Stress***

Berdasarkan nilai  $t$  hitung sebesar -2,183 dan besaran sig 0,036 maka kesimpulannya dana perimbangan menimbulkan dampak kurang baik terhadap *Fiscal Stress*. Artinya, penurunan dana perimbangan menyebabkan peningkatan *Fiscal Stress* pada pemerintah Kabupaten/Kota. Temuan Puspitorini, 2022 mendukung penelitian ini, bahwa Transfer dana dari pusat memiliki dampak negatif terhadap *Fiscal stress*. Namun ini menunjukkan ketergantungan sebuah daerah. Dana ini tidak selalu berpengaruh tidak baik, tapi dapat juga

memberikan manfaat baik bagi kinerja pemerintah, seperti pemanfaatan dana sebagai pengalokasian oleh pemerintah pusat untuk pemenuhan desentralisasi.

Disaat pemerintah belum mampu mendorong potensi daerahnya, maka mereka dapat memanfaatkan dana transfer dari pusat. Tujuan penggunaannya hanya untuk pengeluaran yang sekiranya sangat membutuhkan alokasi biaya. Tidak dengan keuangan utama daerah dalam membiayai pengeluaran lain – lainnya. Maka dari itu, pemerintah harus mengalokasikan dana transfer terhadap pembiayaan dengan sangat baik. Peningkatan dana perimbangan menyebabkan penurunan kemungkinan terjadinya *fiscal stress*. Sebab, dana perimbangan digunakan sebagai solusi ketimpangan belanja daerah sehingga pemerintah dapat memenuhi kewajibannya terhadap pelayanan publik. Hasilnya, stabilitas keuangan daerah membaik karena pendapatan lebih konsisten dan risiko defisit anggaran berkurang.

#### **Pengaruh Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress***

Dari besaran  $t$  hitung 3,318 dan besaran sig 0,002 maka Belanja Modal dinyatakan mempengaruhi dengan baik terhadap tekanan anggaran yang terduga. Ketika belanja modal meningkat, maka *Fiscal Stress* mengalami peningkatan jika tidak diimbangi dengan penerimaan yang cukup besar. Perkembangan pengeluaran modal akan berdampak pada *fiscal stress*. Jika sebagian besar dana berasal dari pendapatan daerah, maka dapat disimpulkan bahwa daerah agak otonom dan dianjurkan tidak cuma bergantung dalam pendanaan pusat. Temuan ini selaras dengan kajian Kurniawan & Fadillah, 2021 yang menunjukkan Belanja Modal berdampak positif yang signifikan terhadap tekanan fiskal.

Pembiayaan tidak selalu harus ditopang oleh penerimaan asli saja, namun dapat juga disupport dengan dana transfer dari pemerintah. Tujuannya untuk menghindari defisit anggaran yang berlebih. Jadi, pemerintah harus dapat mengalokasikan pengeluaran untuk pelayanan, baik dari penerimaan asli daerah maupun dana transfer dari pusat. Pengeluaran dalam hal ini dialokasikan untuk kesejahteraan warga yang dapat membantu baik jangka panjang maupun jangka pendek. Pada jangka panjang, dapat meningkatkan keuangan pemerintah dengan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi yang pada akhirnya mampu mengobati kesenjangan fiskal. Dalam jangka pendek, pemerintah secara tidak langsung

memberikan kesempatan kerja terhadap sumber daya modal. Dengan demikian, ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang baik, dengan catatan dilakukan dengan efisien dan tepat sasaran.

### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap *Fiscal Stress***

Didasarkan nilai  $t$  turunan sebesar  $-24,029$  dan besaran  $sig$   $0,000$  maka dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskal mempengaruhi terhadap *fiscal stress* dengan pengaruh negative. Temuan ini selaras dengan temuan Kurniawan & Fadillah, 2021 yang menyatakan bahwa Desentralisasi Fiskal memberikan dampak yang merugikan dan besar terhadap *Fiscal stress*. Hal ini memuat semakin rendah desentralisasi fiskal maka dampak penurunannya berimbas ke kenaikan tekanan anggaran. Ketika kebijakan ini diterapkan, dapat membantu kondisi keuangan menjadi lebih baik lagi untuk pelayanan.

Desentralisasi fiskal mengacu pada alokasi kekuasaan kepada pemerintahan daerah, termasuk penyediaan keuangan melalui pajak daerah atau transfer dari pemerintah pusat. Tujuan penerapan desentralisasi fiskal yaitu mengurangi kesenjangan kekuasaan dan sumber daya. Beberapa pemerintah masih belum mampu secara efektif menghasilkan lebih banyak pendapatan dari wilayah mereka sendiri. Bisa dilihat pada obyek yang dituju, dimana tingkat penerimaan asli dari daerahnya masih berada di bawah Dana Perimbangan sehingga sangat mempengaruhi pendapatan daerah. Meskipun demikian, tindakan perimbangan dana juga bermanfaat ketika terjadi kekurangan anggaran.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan dan analisis yang disajikan dalam kajian ini, kesimpulannya terdapat pengaruh baik secara statistik dari Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. *Fiscal Stress* dipengaruhi juga secara negatif dari Dana Perimbangan dan Desentralisasi Fiskal. Semua variabel independen juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Fiscal stress* sebesar  $97,1\%$ .

### **Rekomendasi**

Hasil kajian ini diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pejabat daerah kabupaten/kota, dan memberikan evaluasi tentang kinerja pemerintah dalam menyusun peraturan tentang pengelolaan keuangan, khususnya anggaran. Para peneliti juga

berharap temuan ini akan menjadi referensi untuk penelitian lanjutan. Bagi pengkaji selanjutnya, dianjurkan untuk menggunakan sampel dengan tingkat kapasitas keuangan yang tinggi guna mengukur dampak daerah secara lebih akurat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azzahra, M., Kiagus Zainal Arifin, & Dwitayanti, Y. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Desentralisasi Fiskal terhadap Fiscal Stress pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 2243–2254. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1595>
- James H. Davis, F. D. S. and L. D. (1997). *Teori Stewardship.Pdf*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/259223>
- Kurniawan, A., & Fadillah, R. (2021). The Influence Of Local Revenue, Capital Expenditure, Economic Growth Of Gdp, General Allocation Funds, Fiscal Decentralization And Diversification Of Regional Income On Fiscal Stress. *Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS)*, 34–53. <https://doi.org/10.35310/jass.v3i02.896>
- Mardiasmo. (2022). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Manafe, M. W. N., Ena, Z., & Adu, S. S. (2019). FISCAL STRESS: Studi Kasus Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Wahana*, 21(2), 125–135. <https://doi.org/10.35591/whn.v21i2.152>
- Muryawan, S. M., & Made Sukarsa. (2016). *Pengaruh Desentralisasi Fisakl, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali*. <https://ojs.unud.ac.id/Index.Php/Eeb/Article/View/9379>
- Nurhayati, N., & Kuningan, U. (2020). Analysis Of Factors Affecting Fiscal Stress In Local Governments (Case Studies in Districts Kunci Bersama Areas for the Period of 2015-2019). In *Indonesian Journal Of Business And Economics* (Vol. 3, Issue 2). <https://journal.uniku.ac.id/index.php/ijbe>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, Pub. L. No. 62 (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62

- Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Puspitorini, D. (2022). Variables Affecting Fiscal Stress in Regency/City of Aceh Province 2016-2019 Period. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*.  
<https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5522>
- Putri, H. A., Hartati, S., Aryani, Y. A., Akuntansi, J., & Sriwijaya, N. (2023). *Determinan Fiscal Stress Pada Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera*. [www.e-ppid.bpk.go.id](http://www.e-ppid.bpk.go.id).
- Sanjaya, I., Martini, R., Fauzan Ahnaf, M., & Trianto, A. (2021). *E-ISSN: 2776-074X Determinasi Fiscal Stress Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan* (Vol. 10, Issue 1).  
<https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/eksistensi>
- Septi Suryani, S. (2023). *DETERMINANTS OF FISCAL STRESS ON LOCAL GOVERNMENT FINANCES IN EAST JAVA*.  
<http://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr>
- Septira, F., Farida, I., & Prawira, A. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fiscal Stress*. 7(1), 57–64.  
<https://doi.org/10.17509/jpak.v%vi%i.15949>
- Tobing, K. I. U. . (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal serta Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Paradigma Accountancy*, 2(1), 39–51.
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1 (2022).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 33 (2004).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 23 (2014).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>